

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia merupakan suatu makhluk yang Allah SWT ciptakan secara berpasang-pasangan. Manusia merupakan makhluk yang memiliki rasa kasih sayang antara satu dengan yang lainnya. Adapun, kedua makhluk antara laki-laki dan Perempuan disatukan dengan adanya ikatan pernikahan dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal. Maka dari itu pernikahan merupakan suatu momen yang sakral, agung, dan berkesan bagi setiap pasangan. Pada umumnya perkawinan juga dianggap sesuatu yang suci yang disangkut-pautkan dengan kaedah-kaedah agama.<sup>2</sup> Pernikahan juga merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, karena di dalam pernikahan tidak hanya melibatkan kedua mempelai saja tetapi juga melibatkan keluarga di antara keduanya, seperti kedua orang tua dan sanak saudara mereka berdua.

Pernikahan juga bersangkutan dengan hukum agama yang dianutnya. Oleh sebab itu pernikahan dinilai sebagai suatu peristiwa yang sakral dan suci. Pernikahan merupakan suatu cara yang Allah SWT. Pilih sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak demi kelestariannya. Pernikahan merupakan sesuatu untuk menjalin silaturahmi dengan tujuan

---

<sup>2</sup> Maharani Alifatus Syahadati, Skripsi: "Urgensi Nikah Sirri Dalam Mengatasi Problematika Sosial", (Lampung: IAIN Metro Lampung, 2020), hal. 1

untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah sehingga pada akhirnya menciptakan masyarakat tentram dan damai.<sup>3</sup>

Syarat-syarat perkawinan dalam Pasal 6 sampai Pasal 12 UU NO.1 tahun 1974. Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 memuat tentang syarat perkawinan yang bersifat Materil, sedangkan Pasal 12 mengatur tentang syarat perkawinan yang bersifat Formil.<sup>4</sup>

Rukun dan syarat sahnya pernikahan dalam Islam dan syarat sah menurut negara yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang tidak jauh berbeda. Karena, pada hakikatnya substansi UU perkawinan banyak mengambil dari hukum perkawinan Islam dan hukum perkawinan agama lain yang diakui oleh negara. UU perkawinan mengatur syarat-syarat pernikahan yang lebih kompleks seperti Batasan usia menikah, tidak ada larangan menikah, masa iddah, hingga persoalan administratif pencatatan pernikahan. Terdapat rukun dan syarat pernikahan dalam agama Islam dan agama lain, seperti adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, saksi, pencatatan pernikahan. Dalam Islam pernikahan dianggap sah jika terpenuhi rukun dan syarat pernikahan termasuk pencatatannya.<sup>5</sup>

Pengertian tajdid menurut bahasa memiliki arti pembaharuan atau memperbaiki. Sedangkan secara istilah tajdid memiliki dua makna, yakni

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 7

<sup>4</sup> Humairoh, Skripsi: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Ulang Bagi Pasangan Yang Bekerja Sebagai TKI", (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah,2017), hal.1

<sup>5</sup> Mochamad Januar Rizki. "Hukum Perkawinan Kontemporer". Website Hukum Online.COM. (di akses pada jam 11.30 tanggal 10/09/2024) <https://www.hukumonline.com/berita/a/yuk--kenali-jenis-perkawinan-dalam-islam-lt5b1f8d75cfd62/>

yang pertama: apabila dilihat dari segi sasarannya, dasarnya, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah, maka tajdid bermakna mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya. Kedua, tajdid bermakna moderenisasi, apabila sasarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran, dasar, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta ruang dan waktu.<sup>6</sup>

Sementara itu nikah merupakan perjanjian, Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya *al-Fiqh 'Ala Madzahibil Arbaah* menyebutkan bahwa arti nikah secara bahasa adalah: *wath'i* (hubungan seksual) dan berhimpun. Kemudian nikah secara istilah (*syara'*) menurut ulama *Syafi'iyah* Nikah merupakan suatu akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan *wath'i* dengan lafadz nikah atau *tazwij* atau yang semakna dengan keduanya. Dari pengertian berikut dapat disimpulkan bahwa tajdid an-nikah berarti pembaharuan terhadap perjanjian atau akad nikah. Secara luas dapat didefinisikan dengan akad nikah yang dilakukan sekali lagi atau lebih terhadap pernikahan yang pernah terjadi dengan akad yang sah menurut syariat, yang bertujuan untuk kehati-hatian dan membuat kenyamanan dalam hati, dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan, dan kemudian akan menghasilkan hubungan suami istri yang baik.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Tri Nur Hayati, Skripsi: "*Tajdid al-Nikah* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas)". (Purwokerto, UIN Prof K.H Saifuddi Zuhri. 2022) hal. 26-27

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 27

Di Indonesia pernikahan *sirri* merupakan fenomena yang cukup umum, terutama di kalangan masyarakat yang masih menjadikan norma agama sebagai acuan utama dalam kehidupan berumah tangga. Dalam praktiknya, pernikahan sirri di Indonesia adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam yang memenuhi syarat dan rukun nikah seperti adanya wali, dua orang saksi, ijab dan qabul, namun tidak dicatatkan secara resmi ke Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam, atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi non-Muslim. Akibatnya, pernikahan tersebut tidak memiliki legalitas formal di mata hukum negara.<sup>8</sup> Pernikahan *sirri* masih sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Pernikahan *sirri* bukanlah suatu fenomena baru dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya bagi masyarakat pedesaan atau mereka yang kurang teredukasi mengenai hukum pernikahan dan kurangnya kesadaran atas dampak yang ditimbulkan dari menikah *sirri*. Pernikahan ini merupakan jenis pernikahan yang tidak tercatat secara resmi oleh negara tetapi tetap sah secara agama.<sup>9</sup>

Penerapan hukum Islam tidak boleh lepas dari realitas sosial (*waqi'*) dan harus mampu mengantisipasi kemaslahatan (*maslahah*) jangka panjang. Maka, pernikahan yang tidak tercatat secara negara, meskipun sah secara syar'ī, bisa bertentangan dengan maqāṣid jika menimbulkan *mafsadah*

---

<sup>8</sup> Abdurrahman, *Kompendium Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2001, hlm. 85.

<sup>9</sup> Tsuroya Kiswati, *Perkawinan Di Bawah Tangan (Sirri) Dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan Isteri Dan Anak di Daerah Tapal Kuda Jawa Timur*. Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya. 2006, hal.5

(kerusakan) sosial atau hukum, seperti hilangnya hak nafkah, status anak, dan hak waris.<sup>10</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan perspektif *maqashid syari'ah* Jaser Auda sebagai pisau analisis dalam tajdid an-nikah pada pernikahan *sirri* yang terjadi di desa Sukoharjo kecamatan Plemahan. Pemikiran *Maqashid syari'ah* berawal dari kegelisahan Jaser Auda terhadap ushul fiqih tradisional. Secara bahasa *maqashid* memiliki arti tujuan dan *syari'ah* memiliki arti hukum atau aturan. Jadi, *maqashid al-syari'ah* adalah konsep dalam hukum islam yang merujuk pada tujuan-tujuan utama yang ingin di capai oleh syariat islam. Penerapan *maqashid syari'ah* dalam hukum pernikahan bertujuan untuk menjaga keturunan, memberikan kasih sayang, menciptakan keluarga yang harmonis dan Tindakan ini dapat menjadi solusi bagi pasangan yang ingin memperkuat pernikahan mereka dan meningkatkan kualitas hidup berumah tangga.

Jasser Auda adalah seorang cendekiawan Muslim modern yang menawarkan kerangka baru dalam memahami dan menerapkan hukum Islam melalui teori *Maqāṣid al-Sharī'ah* berbasis sistem. Jasser Auda juga menekankan bahwa hukum Islam harus selalu dibaca dalam kerangka tujuan-tujuan dasarnya, yaitu: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks pernikahan *sirri*, Auda mendorong *tajdīd an-nikāh*, atau pembaruan pemahaman dan praktik nikah, agar tetap selaras dengan

---

<sup>10</sup> Jasser Auda, *Reclaiming the Islamic Tradition: Modern Approaches to Legal Reform*, dalam berbagai tulisan tentang pembaruan hukum Islam, 2013.

maqāṣid syariah, khususnya dalam hal perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak.<sup>11</sup>

Akan tetapi praktik *tajdīd an-nikâh* (pembaruan akad nikah) terhadap pernikahan sirri di Indonesia kerap menimbulkan perdebatan, baik dari sudut pandang hukum Islam maupun hukum positif. Meskipun niat utama dari pembaruan akad tersebut seringkali bertujuan untuk melegalkan status pernikahan di mata negara dan memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak istri dan anak. Yang dimana masih banyak praktik *tajdīd an-nikâh* dilakukan karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme hukum yang sah untuk melegalkan nikah sirri. Oleh sebab itu, pendekatan edukatif dan sosialisasi hukum pernikahan perlu dikedepankan. Negara dan lembaga keagamaan memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman yang utuh, agar masyarakat tidak terjebak pada praktik-praktik simbolik yang justru menyimpang dari nilai dasar pernikahan dalam Islam.

Di sisi lain, praktik *tajdīd an-nikâh* juga berpotensi mereduksi makna spiritual dan legal dari akad nikah itu sendiri. Jika akad nikah dipandang dapat diulang-ulang semata-mata demi tujuan administratif, maka nilai *mitsaqan ghalizhan* (perjanjian yang kuat) dalam pernikahan dikhawatirkan akan kehilangan kekuatan maknawi dan hukum. Selain itu, pendekatan ini cenderung menjadi solusi instan yang tidak menyentuh akar

---

<sup>11</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: IIIT, 2008, hlm. 104–112.

persoalan, yakni lemahnya pencatatan pernikahan dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya legalitas hukum negara. Maka dari itu pemerintah juga perlu memperhatikan edukasi terhadap para pasangan atau pada anak muda yang akan menuju kejenjang pernikahan agar lebih memperhatikan begitu pentingnya pencatatan pernikahan dan tidak menyepelekan hukum.

Kecamatan Plemahan merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Kediri dengan wilayah yang memiliki keragaman sosial yang tinggi, yang mana hal tersebut mencerminkan bahwa Masyarakat Plemahan memiliki beragam budaya dan karakter. Desa Sukoharjo merupakan salah satu representasi dari keberagaman tersebut. Ditengah kehidupan Masyarakat yang majemuk, terdapat tiga pasangan suami istri yang melakukan *tajdid an-nikah* pada nikah sirri. Pada kasus tersebut dapat menjadikan betapa butuhnya edukasi terhadap pernikahan dan lebih peduli terhadap wajibnya pencatatan pernikahan.

Menanggapi hal tersebut, penulis ingin mengulik lebih jauh terkait praktik dan dampak dari *tajdid an-nikah* pada nikah sirri di Desa Sukoharjo. yang dimana melihat dari segi dampak negatif dan dampak positif dari melakukan hal tersebut. Dan penulis juga bermaksud akan menganalisis dengan menggunakan perspektif *maqashid syari'ah* Jasser Auda.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, penulis bermaksud mengulas lebih lanjut permasalahan tersebut melalui skripsi dengan judul "**TAJDID**

***AN-NIKAH* PADA NIKAH *SIRRI* PERSPEKTIF MAQASHID  
SYARI'AH JASSER AUDA (STUDI KASUS DI DESA SUKOHARJO  
KECAMATAN PLEMAHAN KEDIRI)".**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Tajdid An-Nikah Pada Nikah *Sirri* di Desa Sukoharjo Kecamatan Plemahan Kediri?
2. Bagaimana Praktik Tajdid An-Nikah Pada Nikah *Sirri* di Des Sukoharjo Kecamatan Plemahan Kediri Berdasarkan Perspektif *Maqashid Syari'ah* Jasser Auda?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Tajdid An-Nikah pada nikah sirri di Desa Sukoharjo kecamatan plemahan kediri.
2. Untuk Mengetahui Persepektif *Maqashid al-Syari'ah* Jasser Auda Terhadap Tajdid An-Nikah pada Nikah *Sirri* di Desa Sukoharjo Kecamatan Plemahan Kediri.

**D. Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan faedah atau manfaat bagi penulis sendiri mupun bagi pihak yang lainnya. Adapun faedah atau manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara teoritis

Manfaat teoritis adalah suatu pemahaman yang berdasarkan pada teori atau konsep yang dikembangkan melalui kajian dan

penelitian ilmiah. Dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya serta melengkapi bagian yang belum ada. Dan diharapkan dapat memberikan edukasi serta pemahaman secara jelas mengenai tajdidun nikah atau pembaruan nikah dalam nikah *sirri* dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*.

## 2. Manfaat secara praktis

Manfaat secara praktis adalah penerapan hasil penelitian tersebut dalam kehidupan sehari-hari guna untuk memperbaiki suatu proses atau keadaan. Dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi dan wawasan luas bagi penulis sendiri serta bagi para masyarakat, sekaligus sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya dan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai “*Tajdid An-Nikah* dalam nikah *sirri* perspektif *maqashid al-syari'ah*”.

## E. Penegasan Istilah

Agar penelitian tidak terjadi penafsiran yang berbeda dengan maksud peneliti, maka peneliti akan memaparkan istilah di judul ini. Dengan judul “*Tajdid An-Nikah* Dalam Nikah *Sirri* Perspektif *Maqashid al-Syari'ah*”.

Dengan istilah sebagai berikut:

### 1. Konseptual

#### a. Nikah

Pernikahan secara bahasa memiliki arti kumpul atau mengumpulkan. Sedangkan pengertian nikah secara istilah adalah akad yang ditetapkan *syara'* untuk diperbolehkannya bersenang-senang antara perempuan dan laki-laki dan untuk menghalalkan bersenang-senangnya laki-laki dan perempuan.<sup>12</sup>

Dalam kitab *Fathul Qorib Al Mujib* juga menjelaskan bahwa nikah secara Bahasa bermakna mengumpulkan, hubungan biologis, dan akad. Menurut *syara'* digunakan untuk menunjukkan akad yang memuat beberapa rukun dan syarat. Pernikahan di *sunnahkan* bagi orang-orang yang membutuhkan dimana terdapat kemampuan secara finansial seperti mahar dan nafkah.<sup>13</sup>

b. *Tajdid An-Nikah*

*Tajdidun* secara bahasa adalah pembaharuan atau memperbaiki. Dalam kata *tajdid* sendiri mengandung arti membangun kembali atau memperbaiki sebagaimana yang diharapkan. Dan arti secara keseluruhannya yakni, *Tajdid an-nikah* adalah memperbaiki tali pernikahan yang telah berjalan dan sedang mengalami pergeseran dari tujuan pernikahan, dan merupakan sikap waspada barang kali terjadi talak selama membina rumah tangga baik secara sengaja maupun tidak

---

<sup>12</sup> Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2017), hal.1-2

<sup>13</sup> Al-'Allamah Muhammad Bin Qasim Al-Ghozi. *Fathal Qarib Al-Mujib*, (Kediri: Santri salaf press. 2021), hal. 397

sengaja, dan harapan dilakukannya *tajdid an-nikah* dapat membawa berkah antara pasangan suami dan istri tersebut.<sup>14</sup>

c. Nikah *Sirri*

*Sirri* berasal dari bahasa Arab *sirrun*, asror yang berarti rahasia. Sementara itu arti secara sederhana dari nikah *sirri* adalah pernikahan yang rahasia atau tersembunyi.<sup>15</sup> Pengertian nikah *sirri* secara istilah, Pernikahan sirri adalah pernikahan yang dilangsungkan menurut hukum agama (syariat Islam), tetapi tidak dicatatkan secara resmi di lembaga pemerintah seperti Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam. Dengan demikian, pernikahan ini sah secara agama, tetapi tidak diakui secara hukum negara. Adapun nikah *sirri* juga dilaksanakan sesuai dan memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum islam namun pernikahannya tidak tercatat sah secara yuridis atau negara.

d. Perspektif

Perspektif merupakan suatu kerangka konseptual atau gagasan yang mempengaruhi persepsi kita, dan kemudian mempengaruhi cara kita bertindak dalam suatu situasi.

e. *Maqashid Syari'ah*

*Maqashid Syariah* terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syari'ah* kata *maqashid* merupakan bentuk jama' *maqashid* yang

---

<sup>14</sup> Muhammad Hilmi Fauzi. "Tajdidun Nikah Sebagai Trend Adat Masyarakat Jawa". 2018.

<sup>15</sup> Ari Rianti. Skripsi: "Nikah *Sirri* Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga". (Lampung, UIN Raden Intan.2018) hal. 54-55

berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syari'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan bagi manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat.<sup>16</sup>

## 2. Operasional

Penelitian dengan judul *tajdid an-nikah* pada nikah *sirri* perspektif *maqashid al-syari'ah* Jsser Auda. Pada penelitian ini akan menganalisis tentang pembaruan pernikahan atau *tajdidun* menurut perspektif *maqashid al-syari'ah* Jasser Auda. Serta manfaat dengan mengulang akad nikah atau memperbarui pernikahan dengan tujuan untuk menjaga hak istri ataupun suami.

## F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan ini lebih sistematis dan mudah dipahami, oleh karena itu peneliti mencoba menyusun hasil penelitian ini dalam beberapa bab yang secara garis besar sistematikanya dapat digambarkan sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN:** Bab pertama merupakan bab pendahuluan. Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang menjadi alasan peneliti dan membahas tentang *tajdid an-nikah* pada pernikahan *sirri* perspektif *maqashid al-syari'ah*, yang selanjutnya dirumuskan menjadi rumusan masalah yang menjadi acuan pembahasan didalamnya serta

---

<sup>16</sup> Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Syari'ah", 2009. Semarang: Sultan Agung VOL XLIVNO. 118

diuraikan tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA:** Bab kedua membahas tentang perspektif *maqashid al-syari'ah* dalam *Tajdid An-Nikah* pada nikah *sirri* serta penelitian terdahulu.

**BAB III METODE PENELITIAN:** Bab ketiga ini membahas tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

**BAB IV HASIL PENELITIAN:** Pada bab ini penulis akan menyajikan paparan data dan temuan penelitian yang diperoleh dari lapangan selama melakukan penelitian. Maka dari itu, bab ini akan memaparkan terkait *tajdid an-nikah* pada nikah *Sirri* perspektif *maqashid al-syari'ah* yang terdapat di desa Sukoharjo kecamatan plemahan kabupaten Kediri.

**BAB V PEMBAHASAN:** Pada bab ini penulis akan menulis tentang pembahasan atau analisis data yang telah didapatkan, dan akan digabung serta dianalisis dalam bentuk analisis diskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di awal. Dan hal tersebut akan dibagi dalam bentuk sub-bab terkait hasil penelitian.

**BAB VI PENUTUP:** Pada bab ini merupakan penutup dari penulisan skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan saran dan saran.

Bagian akhir terdiri dari daftar rujukan, lampiran, dan biodata penulis.